

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan *restorative justice* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Kebijakan dan aturan yang dibuat dan dikeluarkan tersebut terdapat ketidakseragaman atau kesamaan baik mengenai kriteria suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif maupun terhadap pelaksanaannya.
2. Sudah menjadi urgensi bahwa *restorative justice* harus diterapkan dalam sistem pidana di Indonesia. Ke depannya aturan dan kebijakan mengenai *restorative justice* di Indonesia harus di formulasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang seperti UU SPPA maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) agar memberikan suatu

kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk suatu aturan mengenai *restorative justice* dalam bentuk undang-undang agar dapat menjamin kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia.
2. Sampai saat ini, pengaturan mengenai *restorative justice* di Indonesia hanya diatur melalui peraturan kebijakan sub-sistem peradilan pidana di Indonesia. Idealnya, *restorative justice* diatur oleh sebuah undang-undang sesuai dengan teori positivisme Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum. Jika diatur dalam tingkat peraturan kebijakan sub-sistem peradilan pidana seperti Peraturan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, maka aturan tersebut akan bertentangan dengan KUHAP, karena peraturan kebijakan tersebut berada dibawah KUHAP yang memiliki tingkatan setara dengan undang-undang.